

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perscorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan berkehormatan. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah mahluk-mahluk Allah yang lain.¹

Hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Di dalam bagian umum penjelasan tersebut telah dimuat beberapa hal yang mendasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, 2000, Yogyakarta, hlm. 1

² Sudarsono, *Hukum perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, 2005, Jakarta, hlm. 1

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1 perkawinan didefinisikan sebagai : "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dengan demikian arti perkawinan adalah : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah : membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁴ Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'at.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

³ K. Wanyjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1980, Jakarta, hlm.

⁴ Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 2

⁵ <http://campus-student.blogspot.com/2009/08/analisis-hukum-islam-tentang-pembacaan.html>

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *miitsaaqon gholiidhan* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.⁶

Perceraian dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. Yang artinya sebagai berikut :⁷

“Suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian”.

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, 2004, Jakarta, hlm. 216

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hlm. 73

Menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi syari'ah.

Adapun wewenang tersebut sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 adalah sebagai berikut :

1. Ijin beristri lebih dari seorang.
2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kalalaian atas kewajiban suami dan istri.
8. Perceraian karena talaq.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Penguasaan anak-anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematumhinya.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
14. Putusan tentang syah tidaknya seorang anak.

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak dibawah harta kekuasaannya.
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang syahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah talak, dari kata "*ahlaq*" artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah Agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁸ Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak adalah pada suami, dengan pertimbangan bahwa orang laki-laki pada umumnya berpembawaan kodrati lebih mampu berpikir mempertimbangkan mana yang lebih baik antara berpisah atau bertahan hidup bersuami isteri dari pada orang perempuan.⁹

Dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa "seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak".

⁸ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Al Ikhlas, 1993, Surabaya, hlm. 97

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hlm. 72

Penerapan terhadap Pasal tersebut diatas, mutlak disyaratkan “bagi suami yang beragama Islam”, akan tetapi dalam praktek dimungkinkan adanya kasus seorang suami yang menikah secara Islam, dalam perjalanannya ia telah murtad dan menceraikan istrinya, apakah hal tersebut dapat diterapkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam hal ini, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap putusan perceraian bagi suami yang murtad, padahal dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dapat mengajukan permohonan perceraian adalah suami yang beragama Islam, akan tetapi dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0584/Pdt.G/2009/PA.Sm yang mengajukan perceraian adalah suami yang sudah tidak beragama Islam lagi atau murtad.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian Bagi Suami Murtad di Pengadilan Agama Semarang” (Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0584/Pdt.G/2009/PA.Sm).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur dan proses penyelesaian perkara perceraian bagi suami murtad di Pengadilan Agama Semarang ?
2. Bagaimanakah putusan Hakim tentang perceraian bagi suami murtad di Pengadilan Agama Semarang ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur dan proses penyelesaian perkara perceraian bagi suami murtad di Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui putusan Hakim tentang perceraian bagi suami murtad di Pengadilan Agama Semarang.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi penulis lain yang berminat dalam bidang ilmu hukum perdata, terutama dalam hal masalah hukum perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan keilmuan dibidang hukum bagi pembaca dan penulis.
- b) Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1 perkawinan didefinisikan sebagai : "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah "Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op.cit.*, hlm. 43

Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT. yang terdapat pada Surat an-Nisa' ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan, atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak.¹¹

Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti apa yang dinyatakan oleh Sarakhshi, talak ini hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif istri (khulu'). Hadis Rasul yang populer berkenaan dengan talak ini adalah "*inna abghad al-mubahat 'inda Allah ul-talak*", yang artinya *sesungguhnya perbuatan mubah tapi dibenci Allah adalah talak*. Dengan memahami hadis tersebut, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal tampak dan menghindarkan terjadinya perceraian (talak). Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak

¹¹ *Ibid.*, hlm. 206

memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang diharat.¹²

Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan alasan untuk melakukan perceraian adalah bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Di samping itu terdapat alasan lain terjadinya perceraian yaitu dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, alasan tersebut adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

¹² *Ibid.*, hlm. 208

5. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
6. Antara suami, dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*. *Yuridis normatif* merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pada pendekatan *normatif*, dimaksudkan untuk dapat mengetahui putusan Hakim tentang perceraian bagi suami murtad di Pengadilan Agama Semarang.

2. Metode Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analitis* yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Metode pengumpulan Data

Pada penelitian ini dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer ini digunakan sebagai penunjang data normatif. Data primer adalah Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data (riset lapangan) dengan jalan :

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

2) Interview

Cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait yang berada dalam objek penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang akan dicapai.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Didalam penelitian hukum digunakan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dibedakan dalam :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : Beberapa peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi :

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 5. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang membahas tentang perceraian dan pendapat para ahli hukum atau karya-karya ilmiah hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain : kamus hukum, internet dan sebagainya.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang yang beralamat di jalan Ronggolawe No. 6 Semarang.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma positif. Sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi dari responden.

6. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, adapun pembagian bab yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi : pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, syarat-syarat syahnya perkawinan; Perkawinan menurut Hukum Islam meliputi : pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, syarat-syarat syahnya perkawinan; Perceraian meliputi : pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, akibat putusnya perkawinan; Putusan meliputi : pengertian putusan, susunan dan isi putusan, macam-macam putusan pengadilan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menganalisa tentang prosedur dan proses penyelesaian perceraian bagi suami murtad di Pengadilan Agama Semarang dan analisa putusan Hakim tentang perceraian bagi suami murtad di Pengadilan Agama Semarang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang berhubungan dengan hasil penelitian.